

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN**

SKRIPSI



**OLEH
KARUNIA ARDI PRATAMA
NPM. 18810108**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2022**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN

ABSTRAK

Oleh :

**KARUNIA ARDI PRATAMA
NPM. 18810108**

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk delik materil, dimana delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Permasalahan yang dapat disajikan adalah: a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penipuan travel biro perjalanan?. b. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani penipuan travel biro perjalanan?. c. Bagaimana Kendala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi penipuan travel biro perjalanan?.

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dengan cara pengumpulan data-data dan melakukan wawancara dengan para narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Faktor penyebab terjadinya penipuan travel biro perjalanan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti faktor keimanan, faktor keinginan, dan faktor kesempatan. Serta faktor eksternal yang berasal dari pengaruh luar diri pelaku, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat yang berupa para korban. 2. Peran kepolisian dalam menangani penipuan travel biro perjalanan yaitu sebagai peran normatif, karena dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Penerapan peranan normatif dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana penipuan travel atau biro. 3. Faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah kurangnya bukti dari korban dan saksi, kesulitan dalam mencari pelaku yang melarikan diri, tidak terdaftarnya travel penyelenggara perjalanan, kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satuan reserse kriminal, faktor aparat penegak hukum, faktor keabsahan biro perjalanan, keserasian lembaga atau kantor terkait. Adapun upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangnya yaitu dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah serta jajaran di bawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara travel biro perjalanan, memperjelas pembagian tugas antar unit di kepolisian, serta mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

Saran dari penulis: 1. Sebaiknya masyarakat yang menjadi korban penipuan bisa langsung menyelesaikan kasusnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib

atau dengan cara damai. 2. Sebaiknya perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pemulihan kembali maksudnya adalah masyarakat yang menjadi korban menginginkan adanya sanksi administratif bukan hanya sanksi pidana yang dijatuhkan untuk para pelaku. 3. Sebaiknya pihak kepolisian lebih menekankan kembali upaya penanggulangan dengan cara berkerjasama dengan pihak pemerintahan terkait guna mencegah banyaknya travel-travel yang tanpa dilengkapi izin instansi terkait.

JURIDICAL REVIEW ON THE CRIME OF FRAUD BY TRAVEL BUREAU TRAVEL

ABSTRACT

By:
KARUNIA ARDI PRATAMA
NPM. 18810108

The crime of fraud is one of the crimes that have objects against objects or goods to be owned personally. Fraud is a form of promise sales. A common feature of the promise sale is that people are misled, and so they are willing to give up their goods or money. The crime of fraud includes material offenses, where material offenses are offenses whose formulation is focused on undesirable (prohibited) consequences. The problems that can be presented are: a. What are the factors that cause travel agency fraud? b. What is the role of the police in dealing with travel agency fraud? c. What are the obstacles and efforts made by the police to prevent and overcome travel agency fraud?.

The author in conducting the research, using the approach, namely empirical juridical approach.

Based on the results of the research and discussion that the author did, it can be concluded as follows: 1. The factors causing the occurrence of travel agency fraud are divided into two, namely internal factors and external factors, including internal factors which are factors that originate from within the perpetrator such as factors faith, desire factor, and opportunity factor. As well as external factors originating from outside influences from the perpetrators, such as family factors, economic factors, environmental factors, and community factors in the form of victims. 2. The role of the police in dealing with travel bureau travel fraud is as a normative role, because it is carried out based on statutory regulations in accordance with the main duties, functions, and authorities they have. The application of normative roles is carried out to protect, enforce the law and maintain public order. This application is carried out with efforts that are expected to prevent and overcome travel or agency fraud. 3. Factors that become obstacles include the lack of evidence from victims and witnesses, difficulty in finding escaped perpetrators, unregistered travel organizers for travel, lack of clarity in the division of tasks between criminal investigation units, law enforcement factors, travel agency legitimacy factors, the compatibility of related institutions or offices. The police's efforts in preventing and tackling it are by providing knowledge and socialization from the government and its lower ranks (ormas) about the list of travel that has a permit as travel agency travel organizer, clarifying the division of tasks between units in the police, and seeking to arrest suspects who escape.

Suggestions from the author: 1. It is better if people who are victims of fraud can immediately resolve their cases by reporting to the authorities or by peaceful means. 2. It is better if there is a need for a law that regulates reinstatement, meaning that the people who are victims want administrative sanctions, not just criminal sanctions imposed on the perpetrators. 3. The police should put more emphasis on countermeasures by collaborating with the relevant government in order to prevent many travels without the permission of the relevant agencies.

PERSETUJUAN

**Skripsi oleh KARUNA ARDI PRATAMA ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji**

Metro, Juli 2022

Pembimbing I,



Dr. PRIMA ANGKUPI, S.H., M.H. MKn. MM.CLA
NIDN. 0223128601

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, S.H.,LLM.
NIDN. 0226088602

Kaprodi Fakultas Hukum,



NITA RIA ANGKASA, S.H.,M.H.
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh **KARUNA ARDI PRATAMA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 27 Juli 2022

TIM PENGUJI



Dr. PRIMA ANGKUPI, S.H., M.H. MKn. MM. CLA _____, Ketua
NIDN. 0223128601



Hi. HADRI ABUNAWAR, SH. MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0204016405



INTAN PELANGI, SH. LLM _____, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2866/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Karuna Ardi Pratama
NPM : 18810108
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 Agustus 2022
Kepala Unit,



Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN: 0203128801

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No 116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id

E-mail: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARUNA ARDI PRATAMA

NPM : 18810108

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 2022



KARUNA ARDI PRATAMA
NIP. 18810108

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu :

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang menjadi semangat penulis untuk terus berkarya;
2. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan;
3. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Metro, 2022



KARUNA ARDI PRATAMA
NIP. 18810108

MOTTO

**“ hidup di Negara Hukum, kita harus tau hokum
Agar kita tidak dibodohi hokum”**

(KARUNA ARDI PRATAMA)

**“ apabila Anda Bernuat Kebaikan Kepada Orang Lain, Maka Anda Telah
Berbuat Baik Terhadap Diri Sendiri”**

(benyamin Franklin)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak DR. Prima Angkupi, SH. MH., M.Kn. Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH, LLM. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.
Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 2022



KARUNA ARDI PRATAMA
NIP. 18810108

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	9
B. Defnisi Tindak Pidana	10
C. Penipuan	11
D. Tinjauan Umum Travel (Biro Perjalanan).....	18
E. Tinjauan Tentang Polisi	18
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	21
B. Sumber dan Jenis Data	21
C. Penentuan Nara Sumber.....	22
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	23
E. Analisis Data	23
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	26
B. Karakteristik Responden	29
Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Travel Biro Perjalanan.....	29
C. Peran Kepolisian dalam Menangani Penipuan Travel Biro Perjalanan.....	36
D. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Penipuan Travel Biro Perjalanan ..	45
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA